



BUPATI SIDOARJO

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 33 TAHUN 2003

TENTANG

**PENYEWAAN TANAH EKS KANTOR KECAMATAN GEDANGAN KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) "DELTA TIRTA"**

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pendayagunaan Tanah dan Bangunan Milik/Dikuasai Pemerintah Kabupaten Sidoarjo secara optimal sehingga tidak membebani Anggaran Belanja Daerah khususnya biaya segi pemeliharaan dan kemungkinan adanya penyerobotan dari pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab, perlu untuk dimanfaatkan ;
 - b. Bahwa sehubungan dimaksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka dipandang perlu menetapkan Penyewaan Tanah Eks Kantor Kecamatan Gedangan Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) "Delta Tirta" dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara ;
 6. Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974 tentang Perubahan Penetapan Status Rumah Negara ;
 7. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974 tentang Perubahan Penetapan Status Rumah Negara ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 1 Tahun 1971 tentang Pemakaian Gedung-Gedung dan Perumahan Dinas Daerah ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 20 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 20 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;
 11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 417/KPTS/1985 tentang Penetapan Sewa Rumah Untuk Negeri ;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.
- Memperhatikan :** Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1974 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

KANTOR KECAMATAN GEDANGAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM (PDAM) "DELTA TIRTA"

Pasal 1

Dengan Keputusan ini menetapkan Penyewaan Tanah Eks Kantor Kecamatan Gedangan Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) "Delta Tirta".

Pasal 2

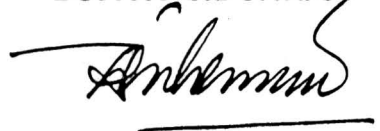
Ketentuan pelaksanaan sewa-menyewa akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian.

Pasal 3

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Keputusan ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 16 September 2003

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

